

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan di antaranya:

1. Ketentuan penanganan perkara bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dengan pemberlakuan diversi perkara anak bisa diselesaikan secara non-peradilan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya akan melahirkan stigmatisasi dan mempengaruhi akan kondisi mental anak.
2. Penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, yakni: a) Pertimbangan Yuridis, b) Pertimbangan Sosiologis, c) Pertimbangan psikologis, d) Pertimbangan Filosofis. Selama proses pemeriksaan di persidangan mengenai perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di persidangan saksi-saksi maupun terdakwa telah hadir untuk menyampaikan keterangannya dengan jelas sehingga tidak terdapat hal-hal yang menghambat jalannya pemeriksaan perkara pidana dipersidangan. Ancaman pidana untuk anak hanya dapat dikenakan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari acaman maksimal dari orang dewasa berdasarkan ketentuan dari undang-undang Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dengan adanya Diversi sekiranya perkara anak bias diselesaikan secara non-peradilan bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya akan melahirkan stigmatisasi dan mempengaruhi akan kondisi mental anak.

## V.2. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan tersangka/terdakwa anak sekiranya dibekali akan pengetahuan mengenai psikologi anak serta wajib memperhatikan kondisi mental dan hak anak tersebut serta Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan pertimbangan-pertimbangan non yuridis, agar tercapai keadilan dan kemanfaatan dalam pemidanaan anak pelaku tindak pidana narkotika.
2. Dalam ketentuan pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009, seharusnya tidak hanya memberi ancaman pidana berupa pidana penjara saja, namun seharusnya juga mengatur ancaman pidana alternatif seperti pidana kurungan atau pidana denda, sebab pidana penjara dalam Undang-undang Narkotika yang diberlakukan secara umum kepada orang yang melakukan tindak pidana narkotika apabila pelakunya adalah seorang anak tidak dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga sanksi yang dapat menentukan dan menjatuhkan sanksi yang tepat bagi anak, agar sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bermanfaat bagi masa depan anak, dan bukan sebaliknya.